



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016

A. KATA PENGANTAR

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian ini disampaikan dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada Tahun 2016 dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan sasaran guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di tahun berikutnya.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan LPPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 ini mengacu dan berpedoman pada Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD).

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

a. VISI DAN MISI

Visi :

Visi Kabupaten Aceh Tamiang adalah **“Aceh Tamiang Sejahtera dan Madani Melalui Peningkatan Prasarana Dan Sarana Transportasi”**.

Misi :

Misi Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

1. Memantapkan prasarana dan sarana jaringan transportasi wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.
4. Mengembangkan, meningkatkan dan mendiversifikasi pangan untuk memperkuat pertahanan pangan.
5. Menciptakan iklim pasar yang kondusif melalui penetapan regulasi dan kelembagaan yang transparan.
6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang amanah (Good Governance).
8. Melibatkan pemuda dan perempuan dalam pembangunan (pengarusutamaan gender).
9. Menegakkan supremasi hukum untuk memantapkan kestabilan politik, keamanan dan ketertiban.

10. Meningkatkan kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan, olahraga serta melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya.
11. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Dienul Islam.

b. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Tema Musrenbang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 yaitu "***Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang secara bertahap, terintegrasi, dan keberlanjutan***". Adapun Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan RKPD Tahun 2016 yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pengembangan budaya daerah, Pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi, Penataan dan revitalisasi kawasan untuk meningkatkan daya saing ekonomi ditingkat global maupun regional, Pemecahan masalah-masalah pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan investasi, Penurunan Angka kemiskinan dan pengangguran, Reformasi Birokrasi, Dienul Islam, Adat Istiadat dan Budaya serta keberlanjutan Perdamaian, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.

Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 difokuskan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing sektor agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi.

D. URUSAN DESENTRALISASI

1. PROGRAM DAN REALISASI URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

a. Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 314.752.322.721 dengan realisasi Rp 299.607.732.613. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program bidang pendidikan meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Pendidikan Luar Biasa, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program hari Hari Besar.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.742.226.748 dengan realisasi Rp 99.170.081.669. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peringatan Hari-Hari Besar, Program Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Program Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Aceh Tamiang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.954.089.659 dengan realisasi sebesar Rp 96.327.706.873. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikut Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 19.763.161.115 dengan realisasi Rp 17.843.671.590. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program penataan lingkungan Kota/ Desa, Program pengadaan dan pengawasan kualitas, Program Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran.

d. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 333.254.669.013 dengan realisasi Rp 251.952.633.687. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program pembangunan infrastruktur perdesaan, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Perencanaan Kegiatan Kebinamargaan, Program Perencanaan Kegiatan Keciptakarya, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah, Program Pengembangan Perumahan, Program Pembangunan Gedung dan Prasarana Umum Lainnya, Program Perencanaan Kegiatan Pengairan,

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

e. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.289.039.181 dengan realisasi Rp 7.695.706.214. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.

g. Urusan Perumahan

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan *Urusan Perumahan* bersifat administratif dan pendataan. Bidang inidilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

h. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

UrusanKepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.088.770.084 dengan realisasi Rp 9.409.314.507. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pengembangan Nilai Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

i. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.403.247.165 dengan realisasi Rp 2.151.156.653. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

UrusanKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.472.545.170 dengan realisasi Rp 10.866.329.707. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kapasitas sumber daya aparatur, Peningkatan Pengembangan sisten pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Penciptaan iklim usaha usaha kecil Menengah yang kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah, Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM, Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri, Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan, Pendataan, Pemantauan dan pengembangan usaha perdagangan daan perlindungan konsumen, Peningkatan kemampuan teknologi industry, Pendataan dan Pembinaan industri menengah dan industri kecil menengah, Pengembangan Sentra- sentra industri potensia, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, pengembangan data dan informasi, Bidang Sarana Perdagangan, Peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.

k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.108.192.940 dengan realisasi Rp 4.035.595.108. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa.

l. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.282.226.615 dengan realisasi Rp 4.508.917.038. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, Program Pembinaan eks Penyandang penyakit Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Program Pengembangan Data/Informasi.

m. Urusan Ketahanan Pangan

UrusanKetahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.496.342.831 dengan realisasi Rp 9.343.634.135. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikut Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan, Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Sub Bidang Pertanian.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UrusanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesarRp 4.888.441.394 dengan realisasi Rp 4.328.488.582.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikutProgram Pelayanan Administrasi, Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Program Keluarga Berencana, Program pembinaan peren serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR, Program Penyiapan kelompok bina keluarga, Program peningkatan penanggulangan narkoba.

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan UrusanKeluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang.

p. Urusan Perhubungan

UrusanPerhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.Dialokasikan anggaran sebesarRp 7.447.932.381dengan realisasi Rp 7.203.207.410.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikutProgram Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor, Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Air, Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program Pelayanan Media dan Informasi.

q. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatikadilaksanakan olehDinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.

r. Urusan Pertanian

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan SetdakabAceh Tamiang.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UrusanKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.Dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.483.690.759dengan realisasi Rp 7.794.532.052.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegah Tindak Kriminal, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Perlindungan Masyarakat.

t. UrusanPemberdayaanMasyarakatdanDesa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.Dialokasikan anggaran sebesarRp 6.975.288.350dengan realisasi Rp 6.081.203.200.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputiProgram Pelayanan Administrasi, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Program Keluarga Berencana, Program pembinaan peren serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR, program Penyiapan kelompok bina keluarga dan Program peningkatan penanggulangan narkoba.

u. Urusan Sosial

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.

v. UrusanKebudayaan

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang.

w. UrusanStatistik

Pada Tahun 2016 urusan Statistik dilaksanakan oleh Instansi vertikal yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, dan selama ini Koordinasi antara BPS dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang cukup baik.

x. UrusanKearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesarRp 1.833.868.030 dengan realisasi Rp. 1.810.102.134 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Arsip dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

y. UrusanPerpustakaan

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Tamiang.

2. PROGRAM DAN REALISASI URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.841.095.950 dengan realisasi Rp 9.609.930.599. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Program peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut, Program pengembangan budidaya Perikanan, Program pengembangan perikanan tangkap, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, Program pengembangan Data/Informasi, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.

b. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.067.662.706 dengan realisasi Rp 20.699.675.190. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan.

c. Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.358.018.899 dengan realisasi Rp. 12.093.596.640. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.363.636.210 dengan realisasi Rp 5.356.478.845. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Program Penelitian dan Inventarisasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Migas dan Program Pemanfaatan dan Sumber Daya Geologi dan Mineral.

e. Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang.

f. Urusan Industri

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang.

g. Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tamiang.

h. Urusan Ketransmigrasian

Pada Tahun 2016 Program dan Kegiatan Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.

E. PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap tugas, kewenangan serta kewajiban maupun pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan. Selain itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 juga berperan sebagai alat kendali penilaian kualitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berupaya melakukan berbagai inovasi, kreasi dan terobosan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan serta penyempurnaan berbagai sistem efektifitas dan efisiensi di berbagai sektor penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta tetap konsisten melakukan yang terbaik bagi masyarakat seiring dengan semangat "**Kaseh Pape Setie Mati di Bumi Muda Sedia**" yang Kita cintai ini.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disampaikan sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran serta masukan terhadap apa yang telah kami lakukan. Namun Kami menyadari masih banyak permasalahan dan tantangan yang masih belum terselesaikan. Untuk itu, perlu kerja keras dan dukungan kepada semua pihak seraya mengharapkan ridha ALLAH SWT, kiranya pada tahun mendatang permasalahan dan tantangan yang belum selesai dapat Kita prioritaskan penyelesaiannya demi cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Karang Baru,

2017

BUPATI ACEH TAMIANG

dto

H. HAMDAN SATI, ST